

BAB V

PENUTUP

5.I Kesimpulan

Semangat Negara Indonesia memperjuangkan kesejahteraan bangsa sesuai cita-cita dan harapan dalam prosesnya penuh tantangan. Rintangan-rintangan itu dipengaruhi oleh keadaan Bangsa Indonesia yang berlatar belakang sangat plural. Berdasarkan hasil survei dalam perkembangannya, Indonesia sebagai salah satu bangsa dengan persoalan sosial yang cukup kompleks. Dari waktu ke waktu Bangsa Indonesia terus berkecimpung dan bergelut dengan berbagai bentuk persoalan sosial yang mengganggu dan menghambat kesejahteraan bangsa. Salah satu bentuk persoalan sosial yang sering dihadapi oleh bangsa Indonesia yaitu berkaitan dengan kesejahteraan penduduk penyandang disabilitas. Bentuk persoalan sosial yang dimaksudkan yaitu stigma dan diskriminasi yang diterima dan dialami oleh penyandang disabilitas.

Melihat rentetan kejadian terkait stigma dan diskriminasi dalam kehidupan negara-negara yang sangat meresahkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan dokumen Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas. Dalam Konvensi yang ditetapkan tersebut, PBB sangat mengakui harga diri dan nilai yang tidak terpisahkan serta hak-hak yang sama dan tidak terpisahkan bagi seluruh anggota keluarga kemanusiaan sebagai dasar dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia. Dekrit PBB ini ditanggapi secara positif oleh bangsa Indonesia. Bentuk tanggapan bangsa Indonesia yaitu dengan merumuskan dan menetapkan undang-undang yang mengatur dan membela hak-hak dari para penyandang disabilitas. Undang-undang yang ditetapkan berfungsi untuk mencegah dan mengatasi segala bentuk dan diskriminasi terhadap kaum lemah seperti halnya penyandang disabilitas.

Sangat disayangkan bahwa dalam perkembangannya undang-undang yang ditetapkan oleh Negara Indonesia tidak mampu menjangkau segenap penduduk penyandang disabilitas. Masih begitu banyak penduduk penyandang disabilitas yang berada dan bertempat tinggal di lingkungan terpencil, sering mengalami stigma dan diskriminasi. Ditambah dengan berbagai keterbatasan akses yang

dialami, peran undang-undang guna melindungi hak-hak penyandang disabilitas semakin susah untuk dijangkau. Salah satu dari daerah yang dimaksud adalah lingkungan masyarakat adat Nuapu, Desa Kebesani, Kecamatan Detukeli, Kabupaten Ende. Sampai saat ini, kehidupan anak-anak penyandang disabilitas yang bertempat tinggal di Desa Kebesani masih mengalami stigma dan diskriminasi.

Adapun perihal mendasar yang mempengaruhi stigma dan diskriminasi terhadap anak-anak penyandang disabilitas oleh masyarakat adat Nuapu, disebabkan oleh kepercayaan dan keyakinan bahwa anak penyandang disabilitas sebagai bentuk sanksi atau hukuman bagi orang tua dan/atau keluarga yang melanggar peraturan serta hukum adat tertentu. Pandangan tersebut terus melekat dalam diri masyarakat Nuapu hingga tertanam dan mengakar kuat dalam setiap benak mereka. Dampaknya, dalam perkembangan dari generasi ke generasi, masyarakat adat Nuapu sukar untuk menerima kebenaran dalam ilmu pengetahuan, bahwa disabilitas bukan disebabkan oleh sanksi atau hukuman dari nenek moyang. Keadaan dan situasi seperti itu, akhirnya membuat stigma dan diskriminasi terhadap anak penyandang disabilitas dalam masyarakat adat Nuapu terus berlangsung sampai saat ini.

Melalui berbagai stigma dan diskriminasi yang terus diterima, keberibadian anak-anak penyandang disabilitas menjadi terganggu dalam proses tumbuh kembangnya. Sikap perilaku dan mentalnya yang dibentuk untuk bertumbuh dan berkembang dalam berinteraksi seperti anak-anak normal lainnya, tidak dapat diperoleh sebagaimana mestinya. Ketidakadilan ini tentunya sangatlah merugikan kesejahteraan anak penyandang disabilitas. Setiap hak yang sepatutnya menjadi milik anak penyandang disabilitas tidak dapat terwujud dengan baik. Akibatnya, kehidupan dari anak-anak penyandang disabilitas ditelantarkan, dikucilkan, dan mendapat perlakuan kekerasan baik secara verbal maupun non-verbal. Akibat yang terjadipun juga dialami dan dirasakan oleh orang tua atau keluarga anak penyandang disabilitas.

Menanggapi persoalan keterbatasan akses yang menghambat jangkauan perlindungan dan jaminan terhadap anak-anak penyandang disabilitas dalam lingkungan hidup masyarakat Nuapu oleh undang-undang, mengharuskan

pemerintah menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga yang berperan dalam memperjuangkan HAM. Salah satu dari lembaga yang mampu membantu pemerintah Indonesia dalam mencegah serta mengatasi stigma dan diskriminasi terhadap anak penyandang disabilitas di lingkungan masyarakat adat Nuapu adalah Gereja Katolik. Alasan utamanya adalah keberadaan masyarakat Nuapu yang hampir keseluruhannya beragama Katolik. Dengan begitu, melalui nilai-nilai dan ajaran dalam Gereja kiranya dapat menyadarkan masyarakat adat Nuapu atas stigma dan diskriminasi yang diperbuat.

Salah satu dokumen dogmatis Gereja yang memuat nilai dan ajaran kitab suci adalah *Lumen Gentium*. Dalam dokumen *Lumen Gentium*, bagi Gereja penyandang disabilitas sangat mulia di mata Tuhan. Kemuliaan yang dimiliki penyandang disabilitas di mata Tuhan didasari pada kebenaran iman, bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Dalam setiap manusia hadir dan berada tiga Pribadi yang Mahaesa yaitu Allah Bapa, Allah Putera, dan Allah Roh Kudus. Keberadaan dari ketiga Pribadi itu, menjadikan manusia diangkat oleh Allah untuk menjalani serta mewujudkan kehidupan Ilahi. Setiap manusia beriman dilantik oleh sakramen baptis menjadi bagian dari anggota Tubuh Mistik Kristus. Setelah masuk menjadi anggota Tubuh Mistik Kristus, semua umat beriman diharapkan mampu menjalani perintah dan ajaran Tuhan yang telah disabdakan dalam kitab suci. Terkait pernyataan iman ini, tidak dapat terbantahkan bila anak penyandang disabilitas dan juga masyarakat adat Nuapu adalah gambar dan rupa Allah serta anggota Tubuh Mistik Kristus.

Sebagai manusia beriman yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka dalam menjalankan setiap kehendak dan sabda Tuhan, sudah sepatutnya masyarakat Nuapu menghentikan stigma dan diskriminasi kepada anak penyandang disabilitas. Sebaliknya, yang diharapkan oleh Tuhan adalah terjalinnya persaudaraan yang akrab dalam cinta kasih antara masyarakat adat Nuapu dan anak-anak penyandang disabilitas atas dasar iman yang kokoh. Dengan terpenuhinya jalinan cinta kasih itu, pada akhirnya membawa kehidupan yang damai dan penuh kesejahteraan dalam masyarakat adat Nuapu sebagai gambaran dari Kerajaan Allah yang sederhana dan nyata.

5.2 Usul dan Saran

5.2.1 Bagi Masyarakat Nuapu

Masyarakat Nuapu mesti merubah bagaimana cara pandang mereka terhadap anak penyandang disabilitas. Sesuai dengan tanggapan yang diberikan oleh Gereja lewat dokumen *Lumen Gentium*, secara jelas telah diterangkan bahwa anak penyandang disabilitas bukan merupakan bentuk hukuman dan sanksi dari leluhur kepada orang tua atau keluarga akibat pelanggaran atas ketentuan adat tertentu. Anak disabilitas merupakan ciptaan Tuhan yang luhur dan mulia, yang diciptakan menurut gambar dan rupa-Nya sendiri. Dengan keluhuran itu, anak penyandang disabilitas wajib dan berhak untuk memperoleh keselamatan seperti kesejahteraan dan pemenuhan atas hak-hak dasarnya.

Maka dari itu, stigma dan diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat Nuapu kepada anak-anak penyandang disabilitas yang berada di lingkungan hidup mereka harus dihentikan. Sebaliknya sebagai umat Gereja Katolik yang beriman pada Tuhan, masyarakat Nuapu mesti mencintai dan berbuat kasih kepada anak-anak penyandang disabilitas. Masyarakat adat Nuapu harus mengikuti nasihat injil bahwa keberadaan anak penyandang disabilitas bukan sebagai hukuman dari para leluhur atas kesalahan orang tua atau anggota keluarga. Anak disabilitas adalah citra Allah yang memiliki martabat luhur sehingga wajib untuk dicintai dan dikasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kaum tertindas dan menderita.

5.2.2 Bagi Pemerintah Indonesia

Sesuai dengan cita-cita bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, anak-anak penyandang disabilitas sangat membutuhkan peran dari pemerintah. Lembaga pemerintah yang dimaksudkan adalah pemerintah Kabupaten Ende sebagai lembaga pemerintah terdekat yang dapat menolong anak-anak penyandang disabilitas di kampung adat Nuapu dari stigma dan diskriminasi. Untuk itu, berlandaskan pada peraturan undang-undang yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban penyandang disabilitas, Pemerintah Kabupaten Ende mesti mewujudkannya dengan usaha dan tindakan nyata dalam membebaskan anak penyandang disabilitas dari stigma dan diskriminasi.

Adapun usaha-usaha yang dibutuhkan dari lembaga Kepemerintahan Kabupaten Ende adalah rutin memberi penyuluhan berkala tentang penyandang disabilitas guna menyadarkan masyarakat Nuapu agar berhenti melakukan stigma dan tindakan diskriminasi. Selain itu lembaga pemerintah Kabupaten Ende juga mesti mengupayakan pendidikan dan jaminan kesehatan yang layak bagi anak-anak di kampung Nuapu. Alasannya, kedua aspek tersebut merupakan perihai yang sangat memperhatikan bagi anak-anak penyandang disabilitas sejauh ini.

5.2.3 Bagi Lembaga Gereja

Lembaga Gereja yang dimaksudkan adalah imam dan agen pastoral paroki Detukeli sebagai lembaga Gereja terdekat yang hidup berdampingan dengan masyarakat adat Nuapu. Hal itu dikarenakan kampung Nuapu masuk ke dalam wilayah administratif paroki Detukeli. Usaha-usaha yang dibutuhkan dari imam dan agen pastoral Detukeli adalah membebaskan stigma dan diskriminasi pada anak penyandang disabilitas dari kehidupan masyarakat Nuapu. Salah satu cara efektif yang perlu dilakukan adalah melakukan katekese tentang berhenti dari stigma dan diskriminasi pada anak penyandang disabilitas saat doa mingguan di Komunitas Umat Basis. Adapun pada saat menjalani katekese kehadiran imam sangat dibutuhkan agar masyarakat terlibat aktif mengikuti katekese. Alasannya, bagi masyarakat Nuapu katekese yang dibawa agen pastoral awam tanpa seorang imam tidaklah lebih penting daripada nilai dan kepercayaan budayanya.

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG

- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, Pasal I, Ayat I.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*, Bab I, Pasal I.

KAMUS DAN DOKUMEN GEREJA

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Komisi Teologi Internasional. *Sinodalitas Dalam Kehidupan dan Misi Gereja*. Penerj. Thomas Eddy Susanto. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2022.
- Konsili Vatikan II. *Lumen Gentium (Terang Bangsa-Bangsa): Konstitusi Dogmatis Tentang Gereja*. Penerj. R. Hardawiryana. Cetakan I. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1990.
- _____. *Gaudium Et Spes*. penerj. R. Hardawiryana. Cetakan XIII. Jakarta: Obor, 2012.
- Prasasti, Bernadeta Harini Tri. *Signum Magnum. Anjuran Apostolik Paus Paulus VI kepada Para Uskup Katolik Sedunia*. Jakarta: Dokpen KWI, 2022.
- Yayasan Lembaga Sabda. *Doktrin Allah Tritunggal (DAT)*. Solo: Yayasan Lembaga Sabda, 2024.

BUKU-BUKU

- A'yun, Qurrota. *Pelayan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*. Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2020.
- Agustiningih, Nia. *Cyberbullying pada Remaja*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Ashar, Dio, Bestha Inatsan Ashila dan Gita Nadia Pramesa. *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum Dalam Lingkup Pengadilan*. Jakarta: MaPPI FHUI, 2019.
- Atmasasmista, Romi. *Teori dan Kapita Selekta Krimonologi*. Jakarta: Rafika Aditama, 2007.
- Bestha Inatsan Ashila dkk. *Diskriminasi di Indonesia dan Pentingnya Perlindungan Komprehensif bagi Korban*. Jakarta: IJRS dan KAIN, 2024.

- Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertahanan Provinsi DKI Jakarta. *Ketentuan Teknis Prasarana dan Sarana Disabilitas Pada Bangunan Gedung*. Jakarta: Provinsi DKI Jakarta, 2017.
- Eleanora, Fransiska Novita dan Aliya Sandra Dewi. *Perlindungan Hukum bagi Perempuan dalam Tindakan Kekerasan Rumah Tangga*. Bojonegoro: Madza Media, 2024.
- Fahlevi, Reza, dkk. *Psikologi Keperibadian Anak*. Sumatera Barat: Get Press Indonesia, 2024.
- Fulthoni dkk. *Memahami Diskriminasi: Buku Saku untuk Kebebasan Beragama*. Jakarta Selatan: ILRC, 2009.
- Groenen, C. *Pengantar Ke Dalam Perjanjian Baru*. Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Hadiwardoyo, AJ. *Pertobatan dalam Tradisi Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Irwan. *Etika dan Perilaku Kesehatan*. Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2017.
- Ismail, Priyono Zaenudin. *Teori Ekonomi*. Surabaya: Dharma Ilmu, 2012.
- Kementrian Pertahanan Republik Indonesia. *Pemantapan Nilai-Nilai Pancasila Kepada Generasi Muda Sebagai Jati Diri Bangsa Yang Sejati*. Jakarta: Puskom Publik Kemhan, 2017.
- Kenneth, D. *Surat Efesus*. Malang: Gandum Emas, 1981.
- Kusmaryanto, CB. *Nabi Cinta Kasih dan Pelayan Pendamaian*. Palembang: Rumah Dehonian, 2019.
- Lidaniel. *Disabilitas Intelektual dan Problem Keluarga: Sebuah Studi Etnografi*. Sleman: Deepublish, 2023.
- Liliwei, Alo. *Pengantar Studi Kebudayaan*. Yogyakarta: Nusamedia, 2017.
- Nainggolan, Yossa A.P. dan SM. Gusrini Tambunan. *Stigmatisasi dan Diskriminasi ODHA dan OHIDA*. Jakarta: Komnas Ham, 2006.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, dkk. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015.
- Nugroho, Fajar Wahyu. *Pengasuhan Anak dengan Disabilitas DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah*. Semarang: DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, 2023.
- Prasetyo, Yohanes Wahyu dan Andreas B. Atawolo. *Komunikasi Diri Allah dalam Teologi Trinitas Karl Rahner*. Jakarta: JPIC OFM Indoensia, 2023.
- Salim, Ishak dan Joni Yulianto. *Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas*. Jakarta: BAPPENAS, KSP DAN JPODI, 2021.
- Sanjaya, V. Indra. *Maju Mundur Konsili Vatikan-II; Merefleksikan Dampak Konsili Vatikan II bagi Kehidupan Gereja Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Pastoral Yogyakarta, 2015.

- Sunaryo. *Perihal Keadilan Keutamaan dan Dasar Hidup Bersama*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2021.
- Surwanti, Arni, dkk. *Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CIQAL, 2023.
- Timo, Ebenhaizer I Nuban. *Polifonik Bukan Monofonik*. Yogyakarta: Fakultas Teologi-UKSW, 2015.
- Tong, Stephen. *Roh Kudus, Doa dan Kebangunan*. Surabaya: Penerbit Momentum, 2011.
- Yusuf, Ah. *Stigma Masyarakat Tentang Gangguan Jiwa*. Surabaya: Graha Widya Mandala Surabaya, 2017.

JURNAL

- Chen, Martin “Kerajaan Allah sebagai Inti Kehidupan dan Perutusan”, *Diskursus*, 11:1. Ruteng: Oktober 2012.
- Herianto, Hubertus. “Eklesiologi *Lumen Gentium* dan Implementasinya dalam Misi Umat Montfortan Indonesia di Kalimantan Barat”. *Jurnal Teologi Praktika*, 3:1, Malang: Juni 2022.
- Merget, Frederic. “The Disabilities Convention: Human Rights of Persons with Disabilities or Disability Rights?”, *Human Rights Quarterly*, 30:2, New York: September 2008.
- Saramae, Petrus Bine. “Konstitusi Liturgi Konsili Vatikan II Prasejarah, Sejarah, dan Naskahnya”. *Orientasi Baru*, 23:1, Yogyakarta: April 2014.
- Varamitha, Sukmawati, Sukma Noor Akbar dan Neka Erlyani. “Stigma Sosial Pada Keluarga Miskin Dari Pasien Gangguan Jiwa”. *Jurnal Ecopsy*, 1:3, Banjarbaru, Agustus 2014.

SKRIPSI DAN TESIS

- Anggara, Samuel Krisna Surya. “Membaca Ulang *Lumen Gentium* Bab V Dalam Terang *Gaudete Et Exultate*”. Skripsi, Universitas Katolik Parahyang Bandung, 2024.
- Awalia, Imamatul. “Pemanfaatan Dan Tata Kelola Potensi Sumber Daya Alam Sebagai Geowisata Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu Provinsi NTB Dengan Menggunakan Analisis Swot”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022.
- Porayouw, Evie Lavenia. *Peran serta Insan dengan Disabilitas (DD) dalam Kegiatan Gereja: Kajian Teologi Disabilitas dalam Pelibatan Insan dengan Disabilitas (DD) di GMM Sion Tomohon*. Tesis, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2019.

S, Susanna Erika. "Spiritualitas Persahabatan Dengan Anak Penyandang Disabilitas Mental Intelektual sebagai *Imago Dei*". Tesis, Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta, 2021.

Setiawan, Muhammad Malkan. "Signifikansi Pandangan Santo Dalam Kehidupan Beragama Jemaat Gereja Katolik Kota Baru Yogyakarta". Skripsi, Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Subarjo. "Misi Gereja Katolik Roma Pasca Konsili Vatikan II". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

MANUSKRIP

Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak dan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial. *Pencegahan Kekerasan, Penelantaran, dan Eksploitasi Terhadap Anak; Penguatan Kapabilitas Anak dan Keluarga*. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2014.

Iriwanto dkk. "Analisis Situasi Penyandang Disabilitas di Indonesia: Sebuah Desk-Review". Laporan Penelitian, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia. Jakarta: 2010.

Letsoin, Vitalis. "Ringkasan *Lumen Gentium*". Kumpulan Tugas Kuliah, STF. Pineleng, Manado, 2012.

WAWANCARA

Gae, Bernadus. Tokoh Masyarakat Adat Nuapu. Wawancara, 26 Juli 2024.

Leni, Fabianus. Masyarakat Adat Nuapu. Wawancara, 30 Juli 2024.

Pandu, Gerardus. Kepala Suku Nuapu. Wawancara, 28 Juli 2024.

Paso. Yoseph. Tokoh Masyarakat Adat Nuapu. Wawancara, 23 Juli 2024.

Piki, Paulus. Tokoh Masyarakat Adat Nuapu. Wawancara, 27 Juli 2024.

Pilu, Fitalis. Kepala Desa Kebesani. Wawancara, 30 Juli 2024.

INTERNET

Gumilang, Nanda Akbar. Pengertian Stigma: Faktor Pembentuk, Jenis, Dampak dan Contohnya, dalam <https://www.gramedia.com>, diakses pada 28 Desember 2024.

Hayon, Jehadu Seraphinus Sandi dan Ni Nyoman Wira Widyannti. "Hutan Kebesani, Ekowisata Ende NTT dengan Spot Instagramable". dalam *Kompas*, <http://kompas.com>, diakses pada 24 November 2024.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. “Perempuan Dan Anak Disabilitas Kerentanan Berlapis”, dalam <https://www.kemenppa.go.id>, diakses pada 28 Desember 2024.

Molo. Vincencia Januaria. “Pesona Pohon-Pohon Ampupu Menjulang Tinggi di Hutan Kebesani Ende”, dalam *Detikbali*, dalam <https://www.detik.com>, diakses pada 24 November 2024.